

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan BNI dalam membuat atau melakukan kebijakan perkreditan yang berkaitan dengan penundaan pengikatan jaminan adalah merupakan kebijakan Internal Bank karena secara umum maupun khusus aturan tidak ada peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini tidak ada yang mengatur tentang penundaan pengikatan jaminan dalam pemberian kredit yang didudukan dalam perjanjian kredit tertulis sebagai perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan sebagai perjanjian *accessoirnya*.
2. Proses penundaan pengikatan jaminan yang ada di BNI melalui beberapa tahapan prosedural mulai dari awal pengajuan, proses analisa dan proses pencairan yang menitik beratkan pada profit, efisiensi dan riwayat hubungan antara nasabah dengan Bank. Prinsip kehati-hatian bank dalam proses penyaluran kredit sebagaimana yang diamanatkan KUHPerdara, Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan seharusnya dapat menjadi acuan perbankan dalam menjalankan usahanya terutama tentang kredit sehingga jika hal ini jika ditinjau dari prinsip keadilan yang ada, maka prinsip keadilan taat hukum terpenuhi akan tetapi prinsip keadilan komutatif dan keadilan *distributive* tidak terpenuhi.
3. Akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja BNI digantungkan kepada hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari Perjanjian kredit modal kerja BNI. Dimana dalam

pemberian kredit modal kerja tersebut melibatkan debitur, bank, Notaris/PPAT dan pemilik jaminan(debitur/Pihak ketiga). Akibat hukum bagi bank adalah bahwa jaminan yang diserahkan tidak terikat sesuai dengan lembaga penjaminan sehingga bank tidak memiliki hak preferen dalam mengeksekusi jaminan tersebut. Sedangkan akibat hukum bagi debitur adalahh tidak adanya kepastian dalam hal pelunasan kredit karena jaminan tidak bisa dieksekusi ketika debitur tidak sanggup lagi membayar. Dan disisi lain akibat hukum yang ditimbulkan dari penundaan pengikatan jaminan terhadap Notaris/PPAT bisa dikatakan tidak ada walaupun Notaris/PPAT mengeluarkan surat pernyataan / *covernote*. *Covernote* bukan produk hukum dari Notaris/PPAT sehingga tidak dapat mengikat Notaris/PPAT secara hukum. Maka akibat hukum dari penudaaan pengikatan jaminan ini hanya berupa berlakukanya ketentuan dari asal 1131 KUHPerdota.

B. SARAN

1. Pembuat Peraturan perundang – undangan sudah seharusnya dapat mengakomodir tentang permasalahan pengikatan jaminan kredit di bank dikarenakan Bank sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit tidak hanya sebatas aturan yang mewajibkan bank untuk membuat dan menyusun kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perkreditan sehingga atas setiap aturan, prosedur dan proses yang dilakukan dalam rangka pemberian kredit kepada calon debitur memberikan kepastian hukumnya.

2. Setiap proses pemberian kredit yang mensyaratkan adanya sebuah jaminan oleh bank kepada calon debitur sudah seharusnya menerapkan prinsip – prinsip berkeadilan yang berlaku secara umum. Tidak hanya menerapkan prinsip yang menitik beratkan pada keberpihakan dari sisi bank saja. Karena tugas bank sendiri merupakan lembaga yang berfungsi menjadi bagian dalam pembangunan perekonomian yang berkeadilan.
3. Akibat hukum yang timbul akibat dari suatu perikatan, kesepakatan atau perjanjian yang dibuat sudah seharusnya dapat dipertanggung jawabkan oleh masing – masing para pihak. Dalam hal penundaan pengikatan jaminan ini para pihak sebaiknya sudah memastikan kembali bahwa hak dan kewajiban yang dimuat dalam perjanjian kreditnya bisa dilaksanakan sehingga atas tindakan penundaan pengikatan jaminan ini terhadap para pihak dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik terhadap kreditur, debitur, pemilik jaminan(debitur/Pihak Ketiga) dan mungkin saja Notaris/PPAT yang menjadi rekanan bank.

